

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran – pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan dan siksaan<sup>1</sup>. Jadi dapatlah dikatakan bahwa hukum pidana adalah bentuk pencegahan terhadap kejahatan, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, sehingga masyarakat dapat merasakan kedamaian dan ketentraman.

Tujuan Hukum Pidana umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan ( individu ) atau hak-hak manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan Negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan / tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang - wenang di lain pihak<sup>2</sup>. Sedangkan tujuan hukum pidana Indonesia adalah Pengayoman semua kepentingan secara berimbang serasi<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> C. S. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), hlm.257.

<sup>2</sup> E. Y Kanter, dan, S. R, Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Stora Grafika, 2002), hlm.55.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.57.

Negara Indonesia memiliki KUHP untuk mengatur Tindak Pidana mengenai pelanggaran dan kejahatan. Keberadaan KUHP sendiri adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dianggap meresahkan masyarakat.

KUHP sendiri terdiri atas 3 buku yaitu:

- Buku Pertama tentang Aturan Umum.
- Buku Kedua tentang Kejahatan.
- Buku Ketiga tentang Pelanggaran.

Penyimpangan terhadap agama termasuk ke dalam tindak kejahatan terhadap penodaan agama yang diatur dalam KUHP:

Pasal 156a KUHP

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Saat ini di dalam masyarakat kejahatan mengenai Tindak Kejahatan Penodaan terhadap Agama banyak terjadi, seperti kasus Pendeta Sibuea yang terjadi di Bogor, kasus Lia Eden di Jakarta, Tata Cara Sholat yang

menggunakan bahasa Indonesia ( seharusnya menggunakan bahasa Arab ) yang terjadi di Malang, serta masih banyak lainnya.<sup>4</sup>

Kasus Penodaan terhadap Agama sendiri membuat stabilitas keamanan Negara terganggu, karena meresahkan masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat merasa kepercayaan terhadap suatu Agama disalahgunakan oleh golongan tertentu. Keresahan masyarakat sendiri terjadi karena merasa terganggu merasa hak asasinya diambil, yang dapat menyebabkan hilangnya ketertiban yang selama ini telah tercipta.

Negara Indonesia sendiri hanya mengakui 6 Agama yaitu: Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu. Diluar Agama kita juga mengakui adanya suatu aliran Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa seperti: Pejawen (jawa), Parmalim (Sumatra Utara) dan lain-lain. Selain Agama dan Kepercayaan yang diakui oleh Negara dianggap penyimpangan dan melanggar Undang-Undang. Suatu Aliran yang berkembang di masyarakat akan dipertimbangkan oleh pemerintah apakah ajarannya menyimpang atau tidak, hal ini dilakukan untuk mengetahui adanya suatu penodaan terhadap Agama atau tidak.

Untuk menjadi pertimbangan adanya penodaan terhadap Agama biasanya berdasarkan Keputusan Menteri Agama berdasarkan masukan pendapat dari MUI ( Majelis Ulama Indonesia), ini bila penodaan terhadap agama Islam, apabila terhadap agama lain, maka Menteri meminta pendapat

---

<sup>4</sup>. Okezone.com, *Tata cara sholat lia eden*, diakses tanggal 10 Desember 2012.

terhadap instansi agama- agama tersebut. Contoh: KWI ( Konfrensi Wali Gereja ) untuk agama Katolik, PGI ( Persatuan Gereja Indonesia ) untuk agama Kristen Protestan, WALUBI untuk agama Budha, PARISADA untuk agama Hindu.

Penyimpangan terhadap Agama termasuk ke dalam Tindak Kejahatan Penodaan terhadap Agama yang melanggar Pasal 156 dan 156a, 175, 176, 177 KUHP. Kejahatan Penodaan Terhadap Agama diatur dalam KUHP buku II, dengan Titel Judul Kejahatan-Kejahatan tentang Ketertiban Umum. Kejahatan ini sendiri merupakan Kejahatan terhadap Kepentingan Masyarakat.

Berkenaan hal yang telah disebutkan diatas, maka penulis tertarik melakukan suatu penulisan untuk menganalisis permasalahan mengenai Penodaan Terhadap Agama melalui studi kasus Lia Eden, yang bertujuan untuk mengetahui tentang hukum Penodaan terhadap Agama yang diharapkan dapat memberi pandangan terhadap masyarakat dan juga untuk menerapkan suatu disiplin ilmu.

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan melihat dari latar belakang permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka dapat disusun suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria atau perilaku seseorang dapat dikatakan melakukan Penodaan terhadap Agama?
2. Bagaimana pendapat hukum hakim tentang penodaan agama dalam putusan Nomor: 590/PID.B/2009/PN.JKT.PST?

## **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari pembuatan skripsi ini adalah guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh Sarjana ( Sarjana Hukum ). Sedangkan tujuan dari penulisan skripsi ini dibagi atas tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah:

1. Sebagai kontribusi dan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di kampus ke dalam permasalahan yang terjadi di lapangan.
2. Sebagai obyek pengembangan intelegensi mahasiswa.
3. Sebagai sarana untuk memperkenalkan masalah-masalah yang sedang terjadi di masyarakat mengenai hukum.

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Menerapkan suatu disiplin ilmu, khususnya Pidana tentang Penodaan Terhadap Agama serta pengaplikasiannya di lapangan.
2. Memberikan suatu masukan tentang Penodaan Terhadap Agama, khususnya tentang studi kasus Lia Eden.

#### **D. Metode Penelitian yang Digunakan**

Didalam melakukan suatu penulisan terhadap suatu permasalahan yang ada di dalam masyarakat, maka dibutuhkan data-data atau informasi yang akurat. Untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan sarana penelitian beberapa kegiatan ilmiah yang mendasar pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu agar dapat menelusuri serta mempelajari setiap gejala atau fakta yang menjadi permasalahan. Dalam penyusunan skripsi ini akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Sifat Penelitian.**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya dengan menggabungkan fakta yang ada kemudian di analisis dengan berdasarkan peraturan.

##### **2. Metode Pendekatan.**

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif artinya dengan menyesuaikan fakta yang diperoleh dengan peraturan yang berlaku.

### 3. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam memperoleh data dilakukan dengan cara library research / studi kepustakaan yaitu untuk memperoleh data sekunder berupa:

#### a. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan-peraturan pendukung lainnya.

#### b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku pedoman, majalah, makalah dan majalah terbitan ( berkala ) melalui internet, serta catatan kuliah yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

#### c. Bahan Hukum Tertier:

Bahan hukum tertier adalah kamus hukum, kamus istilah hukum.

### 4. Analisis Data.

Analisis data bersifat kualitatif artinya data – data yang diperoleh kemudian di analisis dan hasilnya dijabarkan dengan kalimat – kalimat.

## E. Kerangka Konsepsional

Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum ( *rechstaat* ). Negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya member perlindungan hukum pada masyarakat: antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik<sup>5</sup>.

Asas Negara hukum ( *the rule of law* ), berarti dalam penyelenggaraan negara, tindakan-tindakan penguasanya harus didasarkan hukum, bukan didasarkan kekuasaan atau kemauan penguasanya belaka dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa dan bertujuan melindungi kepentingan masyarakatnya, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi anggota-anggota masyarakatnya dari tindakan sewenang-wenang<sup>6</sup>.

Elemen-elemen dalam Negara Hukum :

1. Asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia,
2. Asas Legalitas,
3. Asas pembagian kekuasaan Negara,
4. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak,
5. Asas kedaulatan rakyat,
6. Asas demokrasi,

---

<sup>5</sup> Fadjar,A. Mukhtie, M.S, *Tipe Negara Hukum*, (Malang : Bayumedia, 2004), hlm.5.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.86.

## 7. dan Asas konstitusional<sup>7</sup>.

Negara hukum melindungi hak-hak dan kebebasan asasi manusia warga negaranya untuk mewujudkan kesehjahteraan umum, dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang. Salah satu karakteristik rule of law ialah pengakuan adanya perlindungan hak-hak asasi manusia dan *the dignity of man*.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 28A – 28 J. Hak – hak asasi manusia menurut UUD 1945 adalah:

1. Kemerdekaan menyatakan pendapat dan memeluk agama, kebebasan bergerak,
2. Hak ekonomi, hak untuk memiliki sesuatu , membeli dan menjual barang, hak membuat perjanjian bebas,
3. Hak mendapat perlakuan sama dan sederajat dalam hukum dan pemerintahan,
4. Hak asasi politik, hak untuk turut serta dalam pemerintahan seperti memilih dan dipilih, mendirikan partai politik, mengadakan petisi,dan lain-lain,
5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan, hak untuk memilih pendidikan dan pengembangan kebudayaan,
6. Hak tata cara peradilan dan jaminan perlindungan.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.43.

UU tentang agama yang diakui sendiri dapat dilihat dalam penjelasan UU No.1/Pnps/ 1965 ini yang lengkapnya berbunyi:

Agama – agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khong Hu Cu ( Confusius ). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan – perkembangan agama – agama di Indonesia. Karena 6 macam agama ini adalah agama – agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 Undang – Undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan – bantuan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Ini tidak berarti bahwa agama –agama lain, misalnya: Yahudi, Zaratustrian, Shinto, Theoism, dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau perundangan lain<sup>8</sup>.

Dalam Pasal 156 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia, dihukum penjara selama – lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- ( KUHP 154 S).

Dalam Pasal 156 ini yang dikatakan golongan dalam pasal ini dan pasal

---

<sup>8</sup> Praja, Juhaya S, dan Syihabuddin, Ahmad, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung : Angkasa, 1993), hlm.22.

yang berikut adalah tiap-tiap bagian dari penduduk Indonesia, yang berbeda dengan sesuatu atau beberapa bagian dari penduduk itu lantaran bangsanya ( ras ), agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya atau keadaan hukum negaranya<sup>9</sup>.

Melalui Penetapan Presiden No.1 tahun 1965 Pasal 4, diadakan pasal baru, yaitu Pasal 156a. Pasal 156a yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah – gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia:
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ke – Tuhanan Yang Maha Esa.

Dari penjelasan umum Penetapan Presiden ini dapat dilihat bahwa dimaksudkan untuk melindungi ketentraman orang beragama terhadap penodaan /penghinaan agama dan ajaran-ajaran tidak memeluk agama<sup>10</sup>. Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa walaupun UUD 1945 mengatur tentang kebebasan beragama tetapi masih ada peraturan yang mengatur tentang peraturan terhadap penyalahgunaan agama.

---

<sup>9</sup> Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) serta Komentar-Komentarnya*

*Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor : Politea, 1996), hlm.134.

<sup>10</sup> *Op Cit*, hlm.21.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini untuk membantu dalam memahami ilmu yang diterapkan, maka terbagi atas beberapa bab. Adapun penulisan skripsi ini akan terbagi atas beberapa bab yang merupakan penjelasan dari masing-masing bab, yaitu:

### **Bab I           Pendahuluan**

Pada bab ini berisikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, maksud dan tujuan, kerangka teori dan kerangka analisis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **Bab II           Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

Pada bab ini berisikan teori yang berkenaan hal-hal mengenai pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan jenis-jenis tindak pidana.

### **Bab III          Tinjauan Tentang Delik Agama**

Pada bab ini membahas tentang istilah delik agama, delik agama dalam KUHP dan delik agama RUU KUHP, faktor-faktor

terjadinya delik penodaan agama dan kriteria penodaan terhadap agama.

#### **Bab IV            Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penodaan                          Agama**

Pada bab ini menganalisa permasalahan mengenai kasus posisi, analisa dakwaan, tuntutan, dan hasil putusan Hakim terhadap terdakwa penodaan terhadap agama ( Lia Eden ) serta jalan keluar dalam menyelesaikan tindak pidana penodaan terhadap agama.

#### **Bab V:            Penutup**

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi ini. Pada bab ini akan berisikan kesimpulan dan saran dari hasil analisa dari studi kasus Lia Eden. Dalam bab ini penulis berharap dapat menemukan jawaban atas permasalahan ini.